



**PUTUSAN**

**Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**IR.GATOT RACHMANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN, beralamat

di Graha Bima Terrace Blok A Nomor 30, Kelurahan karya mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama;

1. Maman Budiman, S.H., M.H.,
2. Yudi Kosasih S Sy., S.H.,
3. M. Adli Hakim H. S.H.,
4. M. Adhi Yudha Prawira S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada kantor Hukum M. Budiman, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Moh. Toha Nomor 440 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 016/SK-KHMB/VIII/19 tertanggal 12 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**BUPATI CIREBON**, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7

Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. H. Tarkim Hadi S.H., M.H.,
2. Agung Hariaji, SH. MPA ;

Hlm.1 dari 13 hlm. Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isnaeni Jazilah, S.H., ;
4. Galih Yuana Darmanto Utomo S.H.,M.H;
5. Yayan Sunarya S,H.;
6. Noeroel Djannati S.H.,
7. Mida Aftiyani S.Psi ;
8. Abdul Chlolik S.H.,
9. Nartoso Amd Kep;
10. Ririn Riyantini S.H.,
11. Hendrik Prasetyo S.H.;

Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, di Jalan Sunan Kalijaga Nomo 7 Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.141/3571 /Hukum, tanggal 26 Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2020/PT.TUN-JKT tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN BDG. tanggal 27 Pebruari 2020;
4. Berkas perkara Nomor 123//2019/PT.TUN BDG dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Hlm.2 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN. BDG. tanggal 27 Pebruari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM PENUNDAAN ;**

Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku Tergugat perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku TERGUGAT perihal " "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) jabatan Sekretaris

Hlm.3 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon”;

4. Mewajibkan kepada Bupati Cirebon untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000.- ( Lima Ratus Enam Ribu Rupiah );

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G / 2019/PTUN BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik/E Court pada tanggal 27 Pebruari 2020 dengan tanpa dihadiri oleh para pihak;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019 /PTUN-BDG. tanggal 10 Maret 2020, sesuai Akta Pernyataan Banding, tertanggal 10 Maret 2020 dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG tanggal 10 Maret 2020; -

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 April 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, pada tanggal 20 April 2020, dengan alasan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk:

1. Menerima permohonan banding pembanding untuk seluruhnya;

Hlm.4 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Februari 2020, perkara Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG sebagai berikut :

- 1.) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2.) Menyatakan tidak syah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku Tergugat perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon";
- 3.) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 888/Kep/260/BKPSDM/2019, tertanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon yang pada tanggal dikeluarkannya surat adalah PLT. Bupati, selaku Tergugat perihal "Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Sebagai Pegawai Negeri Sipil. kepada saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP. 19650409 199403 1 004 Pangkat / Golongan Ruang Pembina Tk. 1 (IV/b) jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon";
- 4.) Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan harkat martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatanny, Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK 1 (IV/b) jabatan Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon";

Hlm.5 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



5.) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya/ongkos perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tingkat Banding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tanggal 8 April 2020;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik / *E-court* pada tanggal 27 Februari 2020 tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 123/G/2019 /PTUN-BDG tanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal dapat diterima ;

Hlm.6 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek material Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG. Tanggal 27 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding oleh Penggugat/Pembanding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa spirit penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah menganut **sistem peradilan administrasi terpadu** yang terdiri sub sistem **upaya administratif** dan sub sistem **penyelesaian secara yudisial** (vide Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) jo Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Menimbang, bahwa dalam suatu sistem antar sub sistem - sub sistem merupakan suatu jalinan/rangkaian yang tidak terpisahkan yang satu dengan yang lain tidak bisa ditinggal atau dilompati harus terlalui seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan penggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat/Pembanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Hlm.7 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat/Pembanding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah:

**Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 888/Kep/260/BKPSDM/2019 Tanggal 28 Mei 2019 Tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Ir. Gatot Rachmanto NIP.19650409 199403 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina TK.I (IV/b)), Jabatan Sekretaris Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon (surat bukti P-1 = T-6);**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding di dalam Surat Gugatannya menyatakan menerima/mengetahui objek sengketa pada Tanggal 30 Juli 2019 (surat bukti P-2) dan selanjutnya dalam surat Gugatan menyatakan mengajukan keberatan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesuai cap stempel di dalam Surat Gugatan yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN-BDG. pihak Penggugat/Pembanding mendaftarkan surat Gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan : Keputusan dapat diajukan keberatan **dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan:

Menimbang, bahwa frasa **"dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja"** di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm.8 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan **limitasi waktu absolut** yang bermakna bahwa penggunaan upaya administrative keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal ini sesuai dengan asas **post est occasio calva** (yang tidak menggunakan kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa, dan hilang haknya) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa (surat bukti P-1 = T-6) diterima oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juli 2019 (surat bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan mengajukan keberatan terhadap objek sengketa kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019 namun nyatanya Surat Keberatan tersebut tidak dijadikan bukti oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding dan tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan diterimanya objek sengketa tanggal 30 Juli 2019 (surat bukti P-2) dengan tanggal diajukannya keberatan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding yang diakui oleh Penggugat/Pembanding dan tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019 , maka upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan di dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Hlm.9 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut : Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan daluwarsanya pengajuan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, maka secara hukum dianggap Penggugat/Pembanding tidak mengajukan upaya administratif keberatan, disatu sisi sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dengan demikian Gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG tanggal 27 Februari 2020 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka menurut Majelis Hakim Banding tuntutan

Hlm.10 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Noor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019-PTUN-BDG tanggal 27 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;

Hlm.11 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum dan DR. DANI ELPAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, SH., M.Kn sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd

**DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**DR. DANI ELPAH, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Hlm.12 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.



ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.MKn

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Redaksi .....Rp. 10.000,-
2. Meterai .....Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding .....Rp.234.000,-

J u m l a h..... Rp 250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm.13 dari 13.Put.No.160/B/2020/PT.TUN.JKT.

